

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam adalah agama yang universal. Di dalamnya tidak hanya mengatur satu sistem hidup saja, melainkan seluruh sistem aspek kehidupan baik lahir maupun batin baik hubungan manusia dengan Allah SWT. maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Dengan kata lain, Islam tidak hanya mengatur masalah ritual saja, melainkan juga mengatur masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Abu al-A'la al-Maududi (1993: 4) mengatakan bahwa Islam merupakan sistem hidup berfikir dan bekerja. Sistem hidup ini mengatur kehidupan secara universal. Bukan hanya mengatur satu bagian saja dari hidup dan bukan pula hanya salah satu aspek dari aspek-aspek kehidupan yang ada, bukan pula hanya untuk sekelompok manusia tertentu, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang ada di dunia.

Allah SWT. memberikan anugerah yang berbeda-beda kepada masing-masing individu. Ada orang yang dianugerahi badan yang kuat, ada pula orang yang dianugerahi badan yang lemah. Ada orang yang dianugerahi kecerdasan yang tinggi, ada pula orang yang dianugerahi kecerdasan rendah. Ada orang yang dianugerahi harta yang banyakada pula orang yang dianugerahi harta yang sedikit. Selain itu ada pula orang yang dianugerahi cacat mental dan fisik atau sebaliknya. Semua kelebihan yang Allah SWT. berikan kepada seseorang atas sebagian yang

lain agar dapat saling mengisi kekurangan yang lainnya. (Ahmad Azhar Basyir, 1994: 185).

Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 menyatakan, bahwa Islam memerintahkan agar manusia senantiasa hidup harus tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Antara individu yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan dalam sikap hidup bermasyarakat. Antara yang kaya dengan yang miskin saling mengisi kekurangan satu sama lain. Yang kaya wajib membantu yang miskin dan yang miskin harus mensyukuri bantuan si kaya. Islam tidak memerintahkan untuk membasmi kemiskinan tetapi berupaya untuk mendekatkan jarak antara dua golongan yang berbeda dalam mewujudkan sikap hidup yang sama terhadap semua golongan manusia.

Dalam GBHN dinyatakan bahwa asas-asas pembangunan nasional antara lain asas adil dan merata. Di bagian lain mengenai arah pembangunan jangka panjang disebutkan antara lain pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan asas keadilan sosial. Sehingga di satu pihak pembangunan itu ditujukan untuk meningkatkan produksi, sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana dan wajar, bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga mewujudkan masyarakat yang adil.

Namun di sisi lain sering kali di sekitar kita menemukan ketimpangan-ketimpangan yang kita yakini betul tidak sesuai dengan hati nurani kita,

khususnya ketimpangan ekonomi. Sering kali kita temui penguasaan si kaya terhadap si miskin secara semena-mena tanpa memperdulikan lagi aturan agama dan etika sosial. Bahkan si miskin sengaja diposisikan kepada keadaan yang sebenarnya akibat dari ketamakan dan kerakusan si kaya.

Salah satu contoh dari fenomena di atas, adalah kegiatan ekonomi dalam hal jual beli Gula Merah di Banyuwangi, yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (Produsen dan bandar). Desa ini terletak di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi, yang mata pencahariannya sebagian besar memproduksi Gula Merah selain bertani pada musim tertentu.

Masyarakat Desa Banyuwangi yang memproduksi Gula Merah adalah masyarakat kelas menengah ke bawah (kecil). Mereka memproduksi Gula Merah sebagai mata pencaharian yang utama hasilnya dijual dan dibeli oleh bandar (orang yang biasa membeli).

Pelaksanaan jual beli Gula Merah di desa ini adalah tengkulak (pembeli) memesan gula kepada Produsen (penjual) dengan memberikan pinjaman uang terlebih dahulu sebagai pengikat agar nanti gula itu tidak dijual kepada orang lain tetapi dijual kepada orang yang pernah memberi pinjaman uang. Dengan cara seperti ini, Produsen gula pun merasa tersantuni diberi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan diberikan kebebasan meminjam uang berapa saja sesuai dengan besar kecilnya uang yang diperlukan dan ia pun (peminjam) bersedia bahwa nanti akan membayarnya dengan gula sebagai hasil produksinya.

Kelihatannya jual beli seperti ini saling tolong menolong antara si miskin dengan si kaya, antara orang lemah dengan orang kuat. Namun dibalik itu,

terdapat indikasi menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain bahkan mencekik kaum lemah. Hasil survey penulis ke lapangan dan wawancara langsung dengan penjual atau pembeli yang hasilnya menunjukkan bahwa penjual Gula Merah ketika membayar utangnya dengan gula ditekan harga penjualannya oleh pembeli (tengkulak) dengan harga di bawah dibanding harga umum. Hal ini mereka lakukan karena orang yang menjual gula kepadanya sudah punya utang akibat dari mengambil uang duluan kepada pembeli.

Dalam jual beli seperti ini, penulis melihat terdapat unsur *gharar*, karena ketika penjual meminjam uang kepada pembeli tidak ditentukan dulu standar harga pembelian. Namun, setelah utangnya dibayar dengan gula maka di situ baru ditentukan dengan harga di bawah standar atau di bawah harga umum.

Selain itu, cara jual beli ini ketika membayar utangnya dengan gula, kedua belah pihak tidak melakukan *ijâb qabûl* sebagaimana yang telah diatur oleh ajaran Islam, sedangkan ijab dan qabul merupakan salah satu rukun jual beli, dan jual beli belum dikatakan syah sebelum ijab dan qabul dilakukan baik secara lisan ataupun tulisan, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak yang berakad. Bahkan menurut fatwa ulama Syafi'iyah dalam jual beli barang-barang yang sekecil apa pun harus ada *ijâb qabûl* (Hendi Suhendi, 1992: 66).

Dengan demikian, cara jual beli ini mempunyai dampak yang kurang menguntungkan bagi pihak penjual gula, bahkan mencekik dan merugikan kaum lemah. Karenanya semakin jelas jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin akibat dari ulah si

pembeli menentukan harga di bawah standar. Sedangkan si penjual (Produsen) gula tidak bisa berbuat apa-apa dalam menentukan harga yang layak sesuai harga umum karena sudah terjerat utang, mau tidak mau harus membayar utang dengan gula hasil usahanya dengan harga rendah.

Inilah sesungguhnya persoalan yang pelik. Di satu sisi Islam menawarkan konsep yang diyakini betul sesuai dengan Syari'at Islam dan membantu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain praktek jual beli yang mencekik masyarakat kecil masih tetap berkembang. Padahal dalam ajaran agama Islam telah diatur tentang cara pengelolaan perekonomian yang lebih baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Hal inilah yang mengungkapkan bahwa umat Islam harus belajar berekonomi dan mengolah alam dunia ini, sehingga dapat dicapai suatu cita-cita kesejahteraan yang sempurna, yang menjadi ciri bahwa agama Islam adalah agama yang berusaha mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat.

Setelah penulis menjelaskan latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah itu dan menuliskannya untuk skripsi yang berjudul "*Jual Beli Gula Merah dengan Cara Borsom di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi*", dengan harapan skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran agar kegiatan ekonomi lebih berkembang dengan baik dan terhindar dari sifat-sifat pencekikan terhadap masyarakat lemah demi menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diketahui bahwa di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi telah terjadi jual beli gula antara Produsen dengan Bandar atau tengkulak dengan cara *Borsom*. Dalam proses jual beli itu terindikasi adanya gharar yang merugikan pihak Produsen. Untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis berusaha membatasi penelitian ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli Gula Merah dengan cara *Borsom* di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Mua'malah tentang jual beli Gula Merah dengan cara *Borsom* di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses jual beli Gula Merah dengan cara *Borsom* di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi; dan
2. Mengetahui tinjauan Fiqh Mua'malah tentang jual beli Gula Merah dengan cara *Borsom* di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi?

D. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah: 275, yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(Seonarjo dkk., 1989: 69).

2. Firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu... (Soenarjo dkk, 1989: 122).

3. Firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“...dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan ...” (Senarjo dkk, 1989: 157).

4. Firman Allah SWT. dalam surat al-Hasyar ayat 7, yang berbunyi:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“... Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantaramu ...”. (Seonarjo dkk., 1989: 917).

5. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar kan atas asas kekeluargaan (Anonymous, 1983: 8).

6. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَافْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada kemashlahatan”. (Abdul Mujib, 1994: 39).

Orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu syah atau tidak (*fasid*) ini dimaksudkan agar mua'amalah berjalan syah dan segala sikap dan tindakannya yang megabaikan mempelajari Mu'amalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram sekalipun sekian hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Agar jual beli menjadi syah, sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan terhindar dari kepasidan (*batal*), maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya.

Adapun yang menjadi rukun jual beli harus memenuhi beberapa unsur yaitu: adanya penjual dan pembeli, barang yang akan diperjualbelikan, uang, serta adanya ijab dan qabul. Sedangkan yang menjadi syarat dalam jual beli adalah: masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli harus berakal sehat, dengan kehendak sendiri (tidak ada paksaan), keadaannya tidak mubadzir (pemboros) dan baligh. Tetapi, bagi anak yang sudah mengerti tapi belum baligh atau belum mencapai usia dewasa para ulama memperbolehkannya mengadakan akad jual beli untuk tidak menjadi kesulitan atau kesukaran, karena Islam sendiri tidak menghendaki adanya kesulitan bagi pemeluknya (Sulaiman Rasyid, 1976: 269).

Sedangkan pada uang dan barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat antara lain keduanya harus suci, adanya manfaat, keadaan barang dapat diserahterimakan dan barang tersebut milik sendiri serta dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, di samping terjadinya ijab dan qabul sewaktu serah terima barang (Sayyid Sabiq, 1987, III: 129).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syari'at jika tidak disertai dengan akad atau kata-kata yang menyatakan persetujuan (Salim Bahresy, 1994: 361).

Bahkan menurut fatwa ulama Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecilpun harus memakai *ijâb qabûl* (Hendi Suhendi, 1992: 66).

Begitu pula yang membatalkan akad pada dasarnya seperti salah satu pihaknya mensyaratkan akad lainnya. Misalnya penjual berkata: "Aku jual kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini atau aku qiradahkan kepadaku". Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا يَبْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حزيمة والحاكم).

Dari 'Amr bin Syuaeb, dari bapaknya, dari datuknya, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw.: "Tidak halal pinjam dan jual, dan tidak halal dua syarat dalam satu penjualan dan tidak halal keuntungan dari barang yang ia tidak tanggung, dan tidak halal menjual barang yang tidak ada padamu". (Diriwayatkan oleh lima disyahkan oleh Turmudzi dan Ibnu Khuzaimah.).

Dalam penentuan ketetapan harga Rasulullah Saw. telah melarang yang terdapat pada salah satu haditsnya oleh Ashhab al-Sunnan, dari Annas R.a., berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزْقِ وَإِنِّي لَأَرْجُونَ أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه احمد)

Dari Anas bin Malik ra. Ia berkata: pernah naik harga (barang-barang) di Madinah di zaman Rasulullah Saw. orang-orang berkata: Ya Rasulullah Saw. telah naik harga; karena itu ditetapkanlah harga bagi kami, Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah itu penatap, yang menahan, yang melepas yang memberi rizki, dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzhalimi di jiwa atau diharga. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban). (A. Hassan, 1996: 400).

Bahkan pengarang kitab *al-Hidayah* yang dikutip dan dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* (1987, III: 130) menjelaskan:

"Tidaklah layak bagi penguasa menentukan harga kepada manusia. Jika para pemilik barang pangan, menentukan dan berkuasa dalam themasang harga secara keji, kemudian pemeritah (penguasa) tidak mampu menguasai hak kaum muslimin kecuali dengan membatasi harga maka pada saat itu dibenarkan, dan terlebih dahulu bermusyawarah kepada para ahli dan orang yang berpandangan jauh".

Tetapi jika para pedagang bertindak dzalim dan melanggar hukum dengan keji sehingga membahayakan, hakim berkewajiban turut campur dan menentukan harga. Hal ini dimaksudkan memelihara kemashlahatan umum dan mencegah adanya monopoli.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mempermudah penelitian dan memperoleh data-data penelitian tersebut, maka penulis menggunakan langkah-langkah penelitian di bawah ini:

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis sebagai lokasi penelitian adalah Desa Banyuwangi, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan alasan daerah ini termasuk penghasil Gula Merah terbesar dalam mata pencahariannya dibanding dengan desa-desa yang lain di sekitarnya dan merupakan daerah kelahiran penulis.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai kesatuan terintegrasi berupa pelaksanaan jual beli gula dengan cara *Borsom* di Desa Banyuwangi, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk sumber data yaitu:

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Usaha mengumpulkan data, penulis menggunakan berbagai teknik sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung terhadap cara jual beli Gula Merah yang terjadi di Desa Banyuwangi sebagai objek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

b) Wawancara

Yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek atau Sampel (Surakhmad, 1990: 174), untuk memperoleh data yang konkrit tentang cara jual beli Gula Merah yang terjadi di Desa Banyuwangi. Dalam hal ini penulis gunakan sebagai alat untuk menyempurnakan informasi dari hasil observasi. Wawancara dilakukan dengan penjual dan pembeli Gula Merah di rumah masing-masing.

c) Studi Kepustakaan

Teknik ini penulis gunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari data dan teori pada buku yang ada relevansinya dengan penelitian, dengan demikian dijadikan landasan atau sumber data pelengkap.

6. Analisis Data

Adapun langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang dikumpulkan dengan langkah-langkah berikut:

a) Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder;

- b) Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian;
- c) Mengkorelasikan data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran; dan
- d) Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG